

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan.

Kebahagiaan dalam hidup berumah tangga memang menjadi idaman bagi setiap pasangan di dunia ini, utamanya yang berkeinginan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia akan tetapi perkembangan dan kemajuan peradaban manusia dewasa ini banyak membawa perubahan bagi kehidupan sosial masyarakat yang berakibat pada perkembangan teknologi dan globalisasi yang tidak senantiasa akan membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia yang merupakan warisan berupa adat ketimuran sudah mulai banyak ditinggalkan, diantaranya adalah timbulnya paradigma bahwa urusan Rumah Tangga merupakan urusan Privat dari Rumah Tangga tersebut, yang umum terjadi di mana saja.

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindung, terlebih bagi istri yang senantiasa berlindung di bawah pengawasan sang suami. Namun dewasa ini

kekerasan yang marak terjadi di dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang di sini berkedudukan sebagai seorang istri atau anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami atau anak. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Adanya strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.¹

Ironisnya, perempuan atau anak yang menjadi korban KDRT ini sering menutupi kasus ini. CATAHU Komnas Perempuan 2011 menghimpun adanya 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sepanjang tahun 2011, Jawa Tengah adalah provinsi yang paling tinggi angkanya, yaitu 25.628 korban. Berikutnya, Jawa Timur (24.555 korban), Jawa Barat (17.720 korban) dan DKI Jakarta (11.289 korban).² Data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan

¹ *Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam <http://www.kesrepro.info/?q=taxonomy/term/2>, Download Rabu, 14 Maret 2012 pukul 17:40.

² Pers Release Catahu Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2011*, dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2012/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-Catahu-Komnas-Perempuan-2011.pdf>, Download Senin 12 Maret 2012 13:30

karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik. Di samping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Seorang polisi yang melerai dua orang: laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami-isteri, serta merta sang polisi akan bersungut-sungut dan meninggalkan mereka tanpa penyelesaian.

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam

rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama didalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi.

Banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga, maka sangat diperlukan perlindungan bagi korban kekerasan. Adanya penegakan hukum dari aparat penegak hukum yang baik maka kasus-kasus KDRT akan dapat terselesaikan dengan baik pula.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah ini, tetapi hasilnya tidak pernah memuaskan. Meskipun demikian, lahirnya sebuah undang- undang (UU) sebagai landasan legal-formal bukanlah serta merta akan menjamin pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan pasal-pasal yang menjaminnya. Kesadaran ini harus sejak dini ditanamkan sehingga implementasinya menjadi efektif. Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang bukan merupakan hal yang baru dalam kasus tindak

pidana di Indonesia. Secara pokok, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum diatur secara tegas tentang.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diatur dalam KUHP hanya tentang Penganiayaan biasa yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. pelaku hanya dapat dikenai Pasal tentang Penganiayaan dengan Pasal 351 ayat 1, 2, & 3.

Karena banyak pihak yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang PKDRT pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum juga menjelaskan arti tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Implementasi UU PKDRT mendorong dan mengharuskan Pemerintah memberikan perubahan dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT pasal 11 tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat :

“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.”

UU ini juga merekonstruksi kebudayaan yang meletakkan posisi perempuan lebih rendah atau lebih lemah dari pada laki-laki. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul dalam tugas akhir penulisan skripsi **“IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN KDRT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka penulis mengambil permasalahan dalam tugas akhir dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bentuk sanksi apakah yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku KDRT khususnya yang dilakukan oleh Suami terhadap istri ?
2. Apakah UU PKDRT sudah benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada anggota keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana penerapan undang-undang PDKRT dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggota keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, antara lain :
 - a. Memberikan pengetahuan bahwa dalam Penegakan hukum Pidana di Indonesia khususnya perempuan dan anak di bidang kekerasan dalam rumah tangga secara khusus dan penerapan undang-undang dalam melindungi korban KDRT.
 - b. Sebagian besar bagi peneliti dan penulis lain untuk melakukan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga.
2. Manfaat Praktis, antara lain :
 - a. Bagi keluarga, sebagai bahan masukan untuk dapat menjaga keharmonisan keluarga tanpa adanya kekerasan baik fisik maupun psikis sehingga terbentuk suatu keluarga yang harmonis.
 - b. Bagi Masyarakat, sebagai tambahan wawasan bagi masyarakat mengenai adanya penegakan hukum terhadap masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat tercegahnya tindakan kekerasan meskipun dalam ruang lingkup terkecil pun yaitu keluarga.
 - c. Bagi Penulis, dengan segala kerendahan hati, penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian hukum dengan judul

Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan yang Menjadi Korban KDRT. Sepengetahuan penulis belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian hukum ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari penulis lain. Apabila dikemudian hari ditemukan karya ilmiah dengan topik sama, maka penelitian hukum ini menjadi pelengkap dari penelitian dengan topik Implementasi UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan yang Menjadi Korban KDRT. Adapun penelitian yang mempunyai kesamaan topik dengan penelitian hukum ini antara lain.

1. Iwan Dono Wibowo, angkatan 2000 Fakultas Hukum UAJY meneliti tentang Tinjauan Yuridis terhadap perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan oleh suami menurut UU No.23 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan oleh suami dalam implementasi UU No.23 Tahun 2004 di tingkat penyidikan. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh suami. Perbedaan dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan Iwan Dono Wibowo adalah jenis penelitian yuridis normatif yang hanya melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada

data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ditambah dengan keterangan narasumber.

2. E. Dian Novita, angkatan 2003. Fakultas Hukum UAJY meneliti tentang Implementasi UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan : 1. untuk mengetahui implementasi dari UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam proses peradilan, 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian UU no.23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam proses peradilan, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pengimplentasian UU No.23 Tahun2004 dakam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian dimana E.Dian Novita melakukan wawancara dengan Ibu Sri Rahayu,SH. Di lembaga social Rifka Annisa yang konsen dalam konseling terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penulis mewawancarai Iwan Anggoro Warsito, SH. seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi

Merupakan terjemahan dari istilah bahasa inggris implementation yang berarti pelaksanaan/penerapan. Jadi dalam hal ini menunjukan sejauh mana apa yang tertulis dalam undang-undang dipraktekan/ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Penghapusan

Merupakan penghilangan menunjukan pada upaya untuk menghilangkan/membasmi agar hal itu tidak terjadi lagi/terutang kembali.

3. Kekerasan merupakan terjemahan dari istilah bahasa inggris

“violence” yang oleh R.Audio didefinisikan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seorang/binatang, penghancuran, pengrusakan yang keras, kejam atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang.

4. Rumah tangga

Rumah tangga adalah keluarga, yaitu mereka yang ada dalam satu rumah/keluarga baik mempunyai hubungan darah(suami-istri, orang tua-anak, kakak-adik, saudara-saudara) maupun tidak tetapi tinggal dalam satu rumah(majikan-pembantu, dan lain-lain).

5. Kekerasan dalam rumah tangga

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang mengakibatkan penderitaan secara fisik seksual,psikologis dan berbagai bentuk pemaksaan dan perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan seksual kekerasan ekonomi, dan sebagainya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada

data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum sekunder meliputi peraturan Perundang-undangan yang disusun secara sistematis.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Narasumber yang dipilih adalah Iwan anggoro Warsito, S.H. Hakim yang bertugas di Wilayah Pengadilan Negri Sleman Yogyakarta

4. Metode Analisis

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II : FAKTOR DAN BENTUK SANKSI TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA.

Bab ini menguraikan tentang permasalahan hukum yang dibahas dengan berdasarkan pada pengertian, tata cara, dan penerapan UU dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

BAB III : PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan yang ditarik oleh penulis berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.